



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 712 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan dan kematian yang tinggi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu dibentuk tim untuk melakukan upaya penanggulangan yang terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak yang terkait;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Tim Percepatan Tuberkulosis di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 55006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.


KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan melibatkan lintas sektor secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan menuju Eliminasi Tuberkulosis 2030.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur di luar Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 712 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pengarah : 1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- II. Pelaksana :
- Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
10. Para Walikota di Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IV
18. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Asosiasi Fasyankes Wilayah Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

I. Pengarah : memberikan arahan dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta.

II. Pelaksana :

Ketua : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antarperangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Gubernur DKI Jakarta.

Sekretaris : 1. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
2. merumuskan dan mengusulkan kebijakan terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
3. mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;
4. mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
5. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan:
a. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait tuberkulosis;
b. penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan tuberkulosis;
c. pencegahan dan pengendalian faktor risiko tuberkulosis;
d. penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tata laksana tuberkulosis;
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan tuberkulosis;
f. peningkatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu;
g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tuberkulosis;
h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
i. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya; dan
j. penyusunan pedoman pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis.

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. pelaksanaan kegiatan skrining mandiri tuberkulosis pada warga sekolah;
 - b. penyusunan rancangan edukasi tuberkulosis bagi peserta didik;
 - c. fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kota/kabupaten.
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis;
 - b. penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sarana transportasi umum; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kota/kabupaten.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. penyusunan kebijakan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja;
 - b. sosialisasi, penyebaran informasi edukasi tuberkulosis, dan penghapusan stigma pada pasien tuberkulosis di tempat kerja;
 - c. pelaksanaan kegiatan skrining tuberkulosis pada pekerja/buruh;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan kualitas tempat kerja;
 - e. penanganan, pemantauan, investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat pasien tuberkulosis di tempat kerja;
 - f. pemberian dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan pekerja/buruh setelah penanganan penyakit tuberkulosis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - g. pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kota/kabupaten.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta melaksanakan:
 - a. penyebaran informasi terkait penanggulangan tuberkulosis ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau *influencer* media sosial;
 - b. pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - c. penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait penanggulangan tuberkulosis.

6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. pemberian Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Perlindungan Sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis.
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan intervensi peningkatan kualitas lingkungan rumah pasien, perumahan, dan permukiman.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b. pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga;
 - c. pemberdayaan Kader Dasawisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat suku dinas kota/kabupaten.
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk dalam kategori miskin;
 - b. penjangkaran dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat suku dinas kota/kabupaten.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat suku dinas kota/kabupaten.

11. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta melakukan percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerjanya.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:
 - a. perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b. penyusunan riset dan inovasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis.
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis.
14. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengoordinasikan:
 - a. pengelolaan analisis kebutuhan dan kesenjangan kompetensi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tuberkulosis sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan; dan
 - b. pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan tuberkulosis.
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta membantu mengoordinasikan para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu terkait penanggulangan tuberkulosis yang berkesinambungan.
16. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan:
 - a. fasilitasi perangkat daerah dan mitra kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b. koordinasi lintas batas kota/kabupaten dan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta terkait upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis.
17. Kepala BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IV melakukan:
 - a. penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien tuberkulosis pada program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - b. pemastian fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM).

18. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Provinsi DKI Jakarta melakukan:

- a. pemetaan anggota sesuai kriteria dan peran masing-masing;
- b. advokasi, fasilitasi, pemberian motivasi, dan sebagai pelaksana dalam pemberian tata laksana tuberkulosis dan jejaring *Public-Private Mix* (PPM);
- c. memastikan seluruh anggota memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi Tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM); dan
- d. bersinergi melakukan pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan provinsi dan suku dinas kesehatan kota/kabupaten.

19. Unsur Asosiasi Fasyankes Wilayah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan:

- a. sosialisasi dan diseminasi tata laksana tuberkulosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung dalam asosiasi fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan memberikan tata laksana tuberkulosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberkulosis melalui sistem informasi tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring *Public-Private Mix* (PPM); dan
- c. pembinaan dan pemantauan bersama dinas kesehatan provinsi dan suku dinas kesehatan kota/kabupaten.

20. Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta melakukan:

- a. koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- b. pendampingan pengobatan, pelacakan pasien mangkir, dan investigasi kontak bagi pasien tuberkulosis; dan
- c. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi tersedianya bantuan khusus bagi pasien tuberkulosis.



PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO